



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NORWINCE JULIANCE HIBORANG, lahir di Lantung tanggal 24 Juli 1991, jenis kelamin Perempuan, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Lantung Jaga V, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, email aitranger1@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VIANNE MAMESAH, S.H., dan TANSJE MANTIRI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Cendrawasih Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, email tansjemantiri9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Desember 2023 dengan nomor register 624/SK/2023/PN Arm, untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 Desember 2023 di bawah nomor 354/Pdt.P/2023/PN Arm, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon seorang Perempuan yang mempunyai anak Laki-laki yang bernama STEVANO RICHARD AMIMAN sebagaimana akta kelahiran anak nomor 7106-LT-18112021-0045;

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan No. 354/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon dari STEVANO RICHARD AMIMAN menjadi STEVANO RICHARD HIBORANG di karenakan ada kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran anak pemohon;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara, menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi dengan Surat penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi;
4. Bahwa Pemohon memohon Kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, berkenan menetapkan dengan merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis STEVANO RICHARD AMIMAN menjadi STEVANO RICHARD HIBORANG;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum Perubahan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-18112021-0045 dari STEVANO RICHARD AMIMAN menjadi STEVANO RICHARD HIBORANG;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Airmadidi untuk mengirim salinan yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis STEVANO RICHARD AMIMAN menjadi STEVANO RICHARD HIBORANG Serta dicatat dalam register yang diperuntukkan yang berlaku saat ini;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Mohon Keadilan

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan didampingi kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-18112021-0045 tanggal 23 November 2021 atas nama STEVANO RICHARD AMIMAN, telah ditunjukkan

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan No. 354/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106043006210004 tanggal 18 November 2021 atas nama Kepala Keluarga NORWINCE JULIANCE HIBORANG, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106045504910001 tanggal 19 November 2021 atas nama NORWINCE JULIANCE HIBORANG, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

(2.5) Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi PHILIEN DIAN WOWOR**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal bersama laki-laki bernama Junar Amiman tanpa hubungan perkawinan sejak sekitar tahun 2019. Dari hubungan itu Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Stevano Richard Amiman;
- Bahwa Pemohon dan Junar Amiman tidak pernah menikah, hanya tinggal bersama tanpa hubungan perkawinan;
- Bahwa sudah selama setahun terakhir Junar Amiman pergi meninggalkan Pemohon, katanya dia pamit untuk bekerja di Papua namun sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Junar Amiman sudah tidak lagi menafkahi Pemohon;
- Bahwa Stevano sekarang berumur 2 tahun;
- Bahwa sebelum dengan Junar, Pemohon sudah pernah menikah secara resmi dengan Korinus Sampoh dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Tristan Sampoh;
- Bahwa kedua anak Pemohon itu sekarang tinggal bersama Pemohon dan dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anaknya yang semula bernama Stevano Richard Amiman diubah menjadi Stevano Richard Hiborang yang merupakan nama marga Pemohon;

2. **Saksi SELPI KAWUNA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan No. 354/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon dan saksi bersaudara ipar;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal bersama laki-laki bernama Junar Amiman tanpa hubungan perkawinan sejak sekitar tahun 2019. Dari hubungan itu Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Stevano Richard Amiman;
- Bahwa Pemohon dan Junar Amiman tidak pernah menikah, hanya tinggal bersama tanpa hubungan perkawinan;
- Bahwa sudah selama setahun terakhir Junar Amiman pergi meninggalkan Pemohon, katanya dia pamit untuk bekerja di Papua namun sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Junar Amiman sudah tidak lagi menafkahi Pemohon;
- Bahwa Stevano sekarang berumur 2 tahun;
- Bahwa sebelum dengan Junar, Pemohon sudah pernah menikah secara resmi dengan Korinus Sampoh dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Tristan Sampoh;
- Bahwa kedua anak Pemohon itu sekarang tinggal bersama Pemohon dan dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anaknya yang semula bernama Stevano Richard Amiman diubah menjadi Stevano Richard Hiborang yang merupakan nama marga Pemohon;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya yang semula tertulis STEVANO RICHARD AMIMAN, diubah menjadi STEVANO RICHARD HIBORANG;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama PHILIE DIAN WOWOR dan SELPI KAWUNA yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan No. 354/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(3.7) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

(3.8) Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 menerangkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106045504910001 tanggal 19 November 2021 atas nama NORWINCE JULIANCE HIBORANG, dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 7106043006210004 tanggal 18 November 2021 atas nama Kepala Keluarga NORWINCE JULIANCE HIBORANG, diketahui bahwa Pemohon tinggal di Desa Lantung Jaga V, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;

(3.10) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang, dan pengadilan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan No. 354/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*, serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri beralasan hukum untuk memeriksa permohonan Pemohon;

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-18112021-0045 tanggal 23 November 2021 atas nama STEVANO RICHARD AMIMAN, diketahui bahwa nama nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya adalah STEVANO RICHARD AMIMAN, lahir di Manado tanggal 4 September 2021, anak dari ibu Norwince Juliance Hiborang;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 7106043006210004 tanggal 18 November 2021 atas nama Kepala Keluarga NORWINCE JULIANCE HIBORANG, diketahui bahwa nama Anak Pemohon yang tercantum dalam KK adalah STEVANO RICHARD AMIMAN, anak dari ibu Norwince Juliance Hiborang;

(3.14) Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya sejak tahun 2019 Pemohon pernah tinggal bersama laki-laki bernama Junar Amiman tanpa hubungan perkawinan, dari hubungan itu Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Stevano Richard Amiman. Namun demikian sudah selama setahun terakhir Junar Amiman pergi meninggalkan Pemohon, katanya dia pamit untuk bekerja di Papua namun sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon dan sudah lagi menafkahi Pemohon dan anaknya. Karenanya Pemohon ingin merubah nama marga anaknya dari yang sebelumnya tercantum atas nama Amiman diubah menjadi atas nama Hiborang yang merupakan nama marga Pemohon;

(3.15) Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan tersebut di atas, lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkannya dengan berdasarkan pada nilai sosial, budaya serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

(3.16) Menimbang, bahwa dalam masyarakat Minahasa termasuk juga masyarakat di Minahasa Utara pada dasarnya menganut garis keturunan dari garis ayah atau patrilineal. Konsekuensinya adalah nama-nama orang keturunan masyarakat Minahasa menambahkan nama marga atau *fam* (*family name*) yang diambil dari nama ayah. Nama marga atau *fam* tersebut diletakkan pada akhir nama orang yang

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan No. 354/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Namun demikian kewajiban pencantuman nama marga ayah pada nama anak tersebut berlaku dalam konteks ayah dan ibu dari anak tersebut telah melangsungkan perkawinan yang sah. Dalam hal kedua orang tuanya belum menikah secara resmi atau hanya tinggal bersama tanpa hubungan perkawinan (*baku piara*), maka nama marga ayah tidak wajib dicantumkan dibelakang nama anak tersebut, dan yang biasanya dicantumkan dibelakang nama anak itu adalah nama marga ibunya;

(3.17) Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan pasangannya yaitu Junar Amiman telah ternyata di persidangan belum pernah menikah, berkesesuaian pula dengan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-18112021-0045 tanggal 23 November 2021 yang menerangkan Anak Stevano adalah anak dari seorang ibu (tidak tercantum nama ayah) yang menunjukkan pada saat kelahiran Stevano, Pemohon dan pasangannya itu tidak sedang terikat perkawinan. Oleh karena Pemohon dan pasangannya itu tidak terikat perkawinan, maka menurut kebiasaan masyarakat Minahasa nama marga ayah tidak wajib dicantumkan dibelakang nama anaknya, dan karenanya pencantuman nama marga Pemohon yang merupakan ibu kandung anak yaitu nama marga "Hiborang" dibelakang nama anak menurut Hakim beralasan hukum;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum ke-2;

(3.19) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam konteks perkara permohonan perubahan nama Hakim berpendapat tidak ada landasan hukum yang mengatur tentang adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi yang terkait. Pelaporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil berkaitan dengan adanya Peristiwa Penting merupakan kewajiban hukum bagi penduduk yang mengalami Peristiwa Penting tersebut (dalam hal ini adalah Para Pemohon) berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 3 tidak beralasan hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak;

(3.21) Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan No. 354/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.22) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

(3.23) Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-18112021-0045 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, yang semula tertulis atas nama STEVANO RICHARD AMIMAN, diubah menjadi atas nama STEVANO RICHARD HIBORANG;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 22 DESEMBER 2023, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari JUMAT tanggal 22 DESEMBER 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEANE N. S. KORAAG, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 100.000,- |

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan No. 354/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu Rupiah)	